



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5 PALANGKA RAYA**  
**KONSENTRASI KEAHLIAN KESEHATAN HEWAN**  
DENGAN

**BALAI VETERINER BANJARBARU**  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KEGIATAN MAGANG DAN KERJA SAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
NOMOR : 421.4/198/SMKN5/PLK/2024  
NOMOR : 391/KPTS/KP.290/A/06/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **NOORMALINA** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Palangka  
**MARTINA** Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /51/2024 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, Berkedudukan di Jl. Manduhara, Kereng Bangkirai Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Palangka Raya, yang berkedudukan di Manduhara, Kel. Kereng Bangkirai, Kec, Sebangau Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **PUTUT EKO** : Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Direktorat Jenderal  
**WIBOWO** Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

Paraf I	Paraf II

391/KPTS/KP.290/A/06/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lingkungan Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70712, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Banjarbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kosentrasi Keahlian Kesehatan Hewan yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, identifikasi dan diagnose penyakit hewan, serta pengujian veteriner dan produk hewan; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** mempunya itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Kegiatan Magang Dan Kerja Sama Praktik Kerja Industri, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Untuk Mendukung Kegiatan Magang dan Kerja Sama Praktik Kerja Industri di dalam Pengembangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki, sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Kegiatan Magang Dan Kerja Sama Praktik Kerja Lapangan untuk Mendukung Pengembangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga upaya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangan sumber daya manusia dapat tercapai.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia (Guru dan siswa) dalam bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau layanan pelatihan, termasuk implementasi Program Pengembangan SMK Berbasis Industri 4.0;
- b. Dukungan pendidikan, layanan keahlian praktis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- c. Dukungan untuk mengembangkan industri peternakan skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan izin praktik, magang, dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** mematuhi tata tertib administrasi dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan praktik, magang, dan/atau bimbingan teknis;
- (3) **PIHAK KESATU** mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan program prakerin di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan bimbingan, arahan, atau penyuluhan kepada guru/siswa SMK Negeri 5 Palangka Raya dalam kegiatan magang/diklat/praktik kerja lapangan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya Manusia;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan **PIHAK KESATU** untuk menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** pada saat kegiatan berlangsung sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru.

PASAL 4  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana Kesepakatan Bersama.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh satuan kerja/organisasi dibawah **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II
	

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang atau pengakhiran, maka **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini terlebih dahulu harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti dengan koordinasi atas rancangan perpanjangan atau berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala macam pemberitahuan dan korespondensi yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa pos atau kurir tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Palangka Raya.**

Jalan Manduhara, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73112

Telepon : 0896-8533-3301 / WA : 0896-8533-3301

Email : [smk5\\_plk@yahoo.co.id](mailto:smk5_plk@yahoo.co.id)

Paraf I	Paraf II
	

**PIHAK KEDUA:**

**Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.**

Jl. Ambulung No.24 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan  
Kode Pos 70712

Telepon : (0511) 4772249 / WA : 0811500553

Email : [bvetbjbr@pertanian.go.id](mailto:bvetbjbr@pertanian.go.id) / [dic5banjarbaru@gmail.com](mailto:dic5banjarbaru@gmail.com)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 7  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dapat dibebankan kepada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 8  
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan-informasi yang telah dipublikasikan.
  - (2) Seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini serta sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi, yang dikategorikan rahasia kepada **PIHAK** lain, serta tidak menggunakan data dan informasi, untuk kepentingan di luar Kesepakatan Bersama ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau putusan pengadilan.
  - (4) **PARA PIHAK** tetap tunduk pada kerahasiaan jabatan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang dan masing-masing bertanggung jawab atas semua bentuk kerahasiaan yang wajib disimpan sehubungan dengan tugas dan jabatannya sepanjang tidak diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan informasi yang diterima dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PARA PIHAK** dapat menolak memberikan data dan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf I	Paraf II
	

Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu **PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**NOORNALINA MARTINA**

**PIHAK KEDUA,**



**PUTUT EKO WIBOWO**

Paraf I	Paraf II